



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 164/UN9.2/DT/2016**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- bahwa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi dan mendidik sarjana unggul melalui Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU);
  - bahwa dalam rangka kegiatan pembelajaran dan penelitian mahasiswa PMDSU, perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmunya;
  - bahwa sehubungan dengan pembimbingan, maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen Promotor dan Co-Promotor sebagai pembimbingnya;;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) pada Universitas Sriwijaya (Unsri);
  - Surat Dirjen Dikti nomor 207/E4.4/K/2015 tanggal 23 April 2015 perihal media sosialisasi Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2015;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 3083/UN9/KP/2016, tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

**KESATU** : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Kartika 05013681621007	Promotor : Prof. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc., Ph.D. Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D. Co-Promotor II : Dr. Ir. Andy Wijaya, M.Agr.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 26 September 2016

Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.  
 NIP. 19530414 197903 2 001

**Tembusan :**

- Rektor (sebagai laporan)
- Medis I & Medis II